

**PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. DR. Sam Ratulangi No. 45 Bitung

site www.disdikbitung.com, e-mail disdikbitung@yahoo.com Kode Pos 95511



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BITUNG**

NOMOR : 13/SK/DISDIK/2018

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PAUD
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BITUNG**

- : Surat permohonan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB "IMANUEL" dari Pdt. ERIKA NABABAN, SE selaku penyelenggara KB "IMANUEL" tanggal 8 Januari 2018 serta berkas lainnya.
- : a. Bawa berdasarkan verifikasi Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kota Bitung kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan KB "IMANUEL"
b. Bawa izin penyelenggaraan KB "IMANUEL" diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Menteri nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin penyelenggaraan PAUD kepada :
Nama Lembaga : KB " IMANUEL "
Tipe : C
Jenis Pendidikan :
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Kelurahan Kareko
Kecamatan Lembeh Utara
Kota Bitung
Penyelenggara : Pdt. ERIKA NABABAN, SE
- KEDUA : Izin penyelenggaraan KB " IMANUEL " tersebut berlaku Terhitung Mulai Tanggal 18 Januari 2018 s/d 18 Januari 2019.
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan KB " IMANUEL " Kota Bitung tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan Laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 19 Januari 2018



Tembusan :
1. Arsip
2. Yang bersangkutan.